



**PUTUSAN**

**Nomor 659/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asep Ali Mulyana Bin Enje Sarja;  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 02 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Tugu No. 27 RT/RW 003/014  
Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 09 Juli 2020;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan 07 September 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihatnya yang bernama Kasimin, S.H., DKK dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor : 659/Pid.Sus/2020/PN kt.Utr. tanggal 09 Juli 2020;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020.PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 659/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 659/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 10 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP ALI MULYANA bin EJE SARJA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda /sejjesqK Rp.900.000.000,-(Xdalaoan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang merk lahio wama ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,0497 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020.PN Jkt.Utr



Kesatu

Bahwa Terdakwa ASEP ALI MULYANA bin EJE SARJA, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di tempat parkir Rumah Sakit Pelabuhan Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, Terdakwa dihubungi Sdr. AGUS TOMI meminta dibelikan narkotika jenis sabu dan mempunyai uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. TRIO punya uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai bersama, yang kemudian Terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu di parkir RS. Pelabuhan, lalu kedua teman Terdakwa langsung memberikan uang untuk membeli sabu dan Terdakwa tambahkan sehingga terkumpul menjadi Rp.200.000,- . Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa langsung jalan sendiri pergi ke bandar yang biasa Terdakwa beli bernama FENDI di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, namun bertemu dengan anak buahnya yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa langsung mengutarakan hendak membeli sabu paket Rp.200.000,- dan uangnya langsung Terdakwa berikan, kemudian Terdakwa disuruh menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa terima langsung dimasukan ke dalam tas pinggang selanjutnya Terdakwa kembali ke parkir RS. Pelabuhan dan baru sampai memarkirkan motor tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Koja diantaranya saksi RUSWANDI, saksi HEYDI BIMANTORO dan saksi KAMAL AL QORNI, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas plastik klep dengan berat brutto 0,27 Gram di dalam tas pinggang yang Terdakwa selempangkan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0050/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020.PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa ASEP ALI MULYANA bin EJE SARJA, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di tempat parkir Rumah Sakit Pelabuhan Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa berada di tempat parkir Rumah Sakit Pelabuhan Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara, kemudian datang Petugas Polsek Koja diantaranya saksi RUSWANDI, saksi HEYDI BIMANTORO dan saksi KAMAL AL QORNI, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas plastik klep dengan berat brutto 0,27 gram di dalam tas pinggang yang Terdakwa selempangkan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0050/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020.PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Harsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Parkiran Rumah Sakit Pelabuhan Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Parkiran Rumah Sakit Pelabuhan Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk lahio wama ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,0497 gram;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020.PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Fariz Yunihandoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Parkiran Rumah Sakit Pelabuhan Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Parkiran Rumah Sakit Pelabuhan Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk lahio wama ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,0497 gram;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam memiliki narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020.PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Parkiran Rumah Sakit Pelabuhan Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk lahio wama ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,0497 gram;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam memiliki narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk lahio wama ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,0497 gram dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Parkiran Rumah Sakit Pelabuhan Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020.PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk lahio wama ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,0497 gram;
- Bahwa dalam memiliki narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0050/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

## **ad.1.Unsur: Setiap Orang;**

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020.PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Asep Ali Mulyana Bin Eje Sarja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika bertujuan: menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa "Melawan Hukum" dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020.PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Parkiran Rumah Sakit Pelabuhan Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk lahio wama ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,0497 gram yang diakui narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0050/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk lahio wama ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu)

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020.PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,0497 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan saat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Asep Ali Mulyana Bin Enje Sarja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020.PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang merk lahio wama ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,0497 gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **SENIN**, Tanggal **28 SEPTEMBER 2020** oleh kami: **AGUS DARWANTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **DJUYAMTO, S.H.** dan **TAUFAN MANDALA, S.H.M.Hum.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **TRISNADI, S.m., Hk.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **ARIF SURYANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DJUYAMTO, S.H.**

**AGUS DARWANTA, S.H.**

**TAUFAN MANDALA, S.H.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**TRISNADI, S.m., Hk.**

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020.PN Jkt.Utr